



**PUTUSAN**  
Nomor : 45-K/PM.I-01/AD/II/2016

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedek Wijaya.  
Pangkat, NRP : Praka, 31020454440181.  
Jabatan : Tarangkakala Kima Secaba.  
Kesatuan : Rindam IM.  
Tempat tanggal lahir : Langsa, 19 Januari 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Mata le, Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di ruang tahanan Pomdam IM sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015, berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor : Kep/60/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor Kep/69/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor Kep/04/I/2016 tanggal 17 Januari 2016.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/6-K/PM I-01/AD/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11-K/PM I-01/AD/II/2016 tanggal 15 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/02/Pera/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23-K/AD/II/2016 tanggal 27 Januari 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/52-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peretapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh  
Nomor : TAP/52-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016  
tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23-K/AD/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, potong masa tahanan sementara yang telah jalani oleh Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Rapid test Narkoba merk Abon mengandung Amphetamine.

b) 1 (satu) buah Rapid test Narkoba merk Vcare mengandung Methamphetamine.

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4489/BLK/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Asrama Militer Rindam IM, Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IIBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020454440181, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111IR. Pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinan aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa meniadat sebagai Tarangkakala Kima Secaba dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa mengaku sampai dengan perkara ini Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 6-8 kali dilakukan sendirian sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Terdakwa memperoleh/membeli sabu-sabu dari Sdr. Iwan (tidak diperiksa) warga Lambaro, Aoeah Besar depan PDAM Lambaro.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis suzuki Spin milik Sdr. Agung (tidak diperiksa) untuk membeli 1 paket sabu kepada Sdr. Iwan (tidak diperiksa) di depan PDAM Lambaro Aceh Besar seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah memperoleh sabu tersebut kemudian sabu-sabu dibawa ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Rindam IM, Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, dalam perjalanan pulang Terdakwa membeli bahan alat hisap sabu berupa dua buah sedotan, satu botol air minuman mineral sedang merk Aqua, satu buah korek api gas dan kaca pirek serta merakitnya di Asmil Rindam IM menjadi alat hisap sabu/bong.
- d. Bahwa setelah alat hisap sabu selesai dibuat, Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi sabu - sabu seorang diri di kamar Terdakwa menggunakan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa buat sendiri dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang berisikan sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui sedotan sehingga masuk kedalam botol lalu dihisap ke mulut dan dikeluarkan lagi sebanyak 8 (delapan) kali hisapan sampai sabu-sabu habis. Setelah selesai kemudian alat pengisap sabu dan kaca pirek yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu Terdakwa bakar hingga habis di belakang rumah untuk menghilangkan barang bukti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa reaksi tubuh Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu adalah pikiran Terdakwa menjadi tenang dan kemudian Terdakwa menonton TV sampai menjelang pagi kemudian Terdakwa berangkat untuk apel pagi di Satdik Rindam IM.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama Dankima Secaba an. Kapten Inf Dahlan (Saksi 2) menghadap Wadansatdik Secaba Rindam IM an. Mayor Inf Ricky Nova untuk menanyakan masalah cuti Terdakwa, tetapi Wadansatdik Secaba Rindam IM menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa cuti karena permasalahan perceraian dengan istrinya belum selesai. Kemudian Wadansatdik memerintahkan Kasi Pam Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa. Kasipam Rindam IM menugaskan 2 orang personel Pam untuk melakukan tes urine memakai alat tes test (Saksi 2 tidak ingat), setelah dilakukan pengecekan urine oleh personel Pam Rindam IM an. Serka Hamdani dan Praka Indra Saputra hasil urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

g. Bahwa pada hari itu juga Selasa tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 12,00 Wib, atas perintah Wadansatdik Terdakwa dibawa oleh Paurpam Secaba Rindam IM an. Lettu Arh Budi Sandoro (Saksi 1) dan Pratu Bobi Irawan ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya urine Terdakwa diperiksa oleh petugas laboratorium Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi 3) dengan menggunakan alat tes merk Vcare test dan Abon rapid test dan hasilnya di dalam urine Terdakwa mengandung zat amphetamine dan methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam daftar narkotika golongan 1.

h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh nomor : 4.455/4489/BLK/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 19720602 199403 2003, urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 dan 61 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009.

i. Bahwa akibat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa adalah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Rindam IM, walaupun Terdakwa mengkonsumsi untuk diri sendiri dan beralasan untuk menghilangkan stress memikirkan masalah rumah tangga Terdakwa (proses perceraian dengan istri Terdakwa).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-I :

Nama lengkap : Budi Sandoro.  
 Pangkat, NRP : Lettu Arh, 21960138390476.  
 Jabatan : Danton 3 Kijar A Secaba.  
 Kesatuan : Rindam IM.  
 Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 April 1976.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam IM, Mata le, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Satdik Secaba Rindam IM dalam hubungan satu litting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum melakukan penyalahgunaan Narkotika yang menjadi perkara saat ini Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2013 dalam perkara pencurian sepeda motor.
3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 12.00 WIB dengan Provost Secaba Rindam IM a.n. Praka Bobi Irawan diperintahkan oleh Wadansatdik Secaba Rindam IM a.n. Mayor Inf Rickt Nova membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan/pengujian sampel urine Terdakwa.
4. Bahwa kemudian di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sekira pukul 14.30 WIB dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan cara Terdakwa sambil membawa botol kecil yang sudah diberi nomor untuk menampung urine masuk kedalam kamar mandi sambil diawasi oleh Saksi dan Praka Bobi Irawan, setelah urine Terdakwa ditampung didalam botol kecil tersebut kemudian botol yang sudah berisi urine diserahkan kepada petugas medis laboratorium dan dibawa kedalam ruangan laboratorium, selanjutnya Terdakwa, Praka Bobi Irawan dan Saksi menunggu di ruang tunggu.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB petugas medis laboratorium menemui Saksi di ruang tunggu sambil membawa surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
6. Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan sendiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Iwan yang tinggal di Lambaro, Kab. Aceh Besar.

7. Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa alat yang digunakan untuk memakai/menghisap Narkotika jenis shabu-shabu sudah dimusnahkan oleh Terdakwa dengan cara dibakar.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika secara bebas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-II :

Nama lengkap : Dahlan.  
 Pangkat, NRP : Kapten Inf, 546768.  
 Jabatan : Dankima Secaba.  
 Kesatuan : Rindam IM.  
 Tempat, tanggal lahir : Sigli, 10 Januari 1962.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Rindam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB bersama Terdakwa menghadap Wadansatdik Secaba Rindam IM a.n. Mayor Inf Ricky Nova untuk menanyakan masalah cuti Terdakwa, namun saat itu Terdakwa diperintahkan keluar terlebih dahulu, kemudian Wadansatdik mengatakan kepada Saksi bahwa untuk sementara Terdakwa belum diperbolehkan cuti karena Terdakwa masih ada masalah perceraian dengan isterinya yang belum selesai.
3. Bahwa kemudian Wadansatdik Secaba Rindam IM mengatakan kepada Saksi bahwa telah meminta Kasi Pam Rindam IM a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus untuk mengambil alat Tes Narkotika, tidak lama kemudian sekira pukul 10.30 WIB datang 2 (dua) orang anggota a.n. Serka Hamdani dan Praka Indra Saputra sambil membawa alat untuk melakukan pemeriksaan/tes terhadap sampel urine Terdakwa, dan diketahui dari hasil tes sampel urine tersebut Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Saksi melihat Saksi-I datang kemudian Wadansatdik memerintahkan Saksi-I membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 menanyakan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh kepada Saksi-I dan dijawab oleh Saksi-I bahwa sampel urine Terdakwa positif menggunakan shabu-shabu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa yang sering terlambat  
putusan.mahkamahagung.go.id  
apa dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah dipidana yang  
Saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan  
isterinya (dalam proses cerai) karena isteri Terdakwa selingkuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relaas/jawaban panggilan sidang, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.  
Pekerjaan, NIP : PNS, 19720602 199403 2 003.  
Jabatan : Penyelia Lab Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.  
Kesatuan : Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 168, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan hasil pengujian bahwa sampel urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I.
3. Bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap sampel urine Terdakwa adalah berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine dan Cocaine dengan menggunakan alat Rapid Test merk Vcare Test dan Abon Rapid Test.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh tidak ada zat lain selain Amphetamine dan Methamphetamine yang terdapat dalam sampel urine Terdakwa.
5. Bahwa hasil dari pemeriksaan sampel urine Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya untuk kepentingan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan peradilan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM sebagai Tarangkakala Secaba Kima sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31020454440181.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang menjadi perkara sekarang, pada tahun 2013 pernah dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam kasus pencurian sepeda motor.
3. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan Nopember 2015 mengajukan cuti tahunan ke Kesatuan Rindam IM, kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 WIB dipanggil oleh Saksi-II untuk menghadap Wadansatdik a.n. Mayor Inf Ricky Nova bersama Saksi-II di ruang wadansatdik, dari Wadan Satdik belum diperbolehkan Terdakwa cuti karena permasalahan perceraian dengan isteri Terdakwa belum selesai, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Wadansatdik untuk dilakukan pemeriksaan urine.
4. Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari ruangan Wadansatdik dan diluar sudah ditunggu oleh Dankima dan 2 (dua) orang anggota Pam Rindam IM a.n. Serka Hamdani dan Praka Indra Saputra lengkap dengan peralatan untuk pemeriksaan sampel urine lalu dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
5. Bahwa hasil dari pemeriksaan/pengujian urine tersebut diketahui urine milik Terdakwa positif mengandung shabu-shabu dan atas dasar hasil pemeriksaan tersebut kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi-I dan anggota Provost a.n. Praka Bobi Irawan ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap urine Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan di UPTD tersebut sampel urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
6. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Satri Lemdik selama 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 27 Nopember 2015 Terdakwa dibawa dan ditahan di Pomdam IM hingga sekarang.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 WIB memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan di depan PDAM Lambaro Aceh Besar kemudian shabu-shabu tersebut di bawa pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa membeli peralatan untuk merakit alat penghisap shabu antara lain 2 (dua) buah pipet, botol air minuman merk Aqua, korek api dan kaca pirek.
8. Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa kemudian membuat alat penghisap shabu-shabu dengan cara melubangi tutup botol bekas minuman air kemasan merk aqua sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan sebuah gunting, selanjutnya memasukkan pipet kedalam 2 (dua) lubang tutup botol tersebut, yang pertama pasang pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek yang diujungnya dilekatkan kaca pirek, setelah itu botol bekas minuman merk aqua diisi air setengah botol selanjutnya ditutup dengan tutup botol yang sudah dirakit, setelah alat hisap selesai kemudian Terdakwa merakit korek api gas sebagai alat untuk membakar shabu dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar korek api tersebut terlebih dahulu kemudian menggunakan timah rokok dan menggulungnya sampai kecil setelah itu dipasang di korek api gas agar api yang keluar kecil, setelah alat-alat tersebut selesai dirakit kemudian Terdakwa mengambil paket shabu-shabu dan menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah kaca pirek berisi shabu-shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas api kecil agar shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui sedotan lainnya sehingga masuk kedalam botol lalu dihisap ke mulut dan dikeluarkan lagi sampai habis dengan 8 (delapan) kali hisapan, setelah itu Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang.

9. Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa membakar peralatan yang digunakan untuk menghisap shabu dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti.
10. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk menenangkan diri karena stress memikirkan perceraian dengan isteri.
11. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sebanyak 6 (enam) kali dan seluruhnya dilakukan seorang diri didalam kamar di Asrama Militer Rindam IM.
12. Bahwa Terdakwa dengan tegas menerangkan dirinya tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bebas.
13. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada aturan hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan di Kesatuan Rindam IM juga sudah sering diberikan penyuluhan dan pengarahan tentang larangan keras bagi Prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
14. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan masih ingin menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
  - a. 1 (satu) buah Rapid test Narkoba merk Abon mengandung Amphetamine.
  - b. 1 (satu) buah Rapid test Narkoba merk Vcare mengandung Methamphetamine.
2. Surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4489/BLK/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 a.n. Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM sebagai Tarangkakala Secaba Kima sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31020454440181.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang menjadi perkara sekarang, pada tahun 2013 pernah dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam kasus pencurian sepeda motor sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 banda Aceh Nomor 106-K/PM I-01/AD/VI/2013 tanggal 25 Juli 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan bulan Nopember 2015 mengajukan cuti tahunan ke Kesatuan Rindam IM, kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 WIB dipanggil oleh Saksi-II untuk menghadap Wadansatdik a.n. Mayor Inf Ricky Nova bersama Saksi-II di ruang wadansatdik, dari Wadan Satdik belum diperbolehkan Terdakwa cuti karena permasalahan perceraian dengan isteri Terdakwa belum selesai, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Wadansatdik untuk dilakukan pemeriksaan urine.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian keluar dari ruangan Wadansatdik dan diluar sudah ditunggu oleh Dankima dan 2 (dua) orang anggota Pam Rindam IM a.n. Serka Hamdani dan Praka Indra Saputra lengkap dengan membawa peralatan untuk melakukan pemeriksaan sampel urine, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa.
5. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan/pengujian sampel urine tersebut diketahui urine milik Terdakwa positif mengandung shabu-shabu dan atas dasar hasil pemeriksaan tersebut kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-I dan anggota Provost a.n. Praka Bobi Irawan ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap urine Terdakwa, dan hasil dari pemeriksaan/pengujian yang dilakukan di UPTD tersebut sampel urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
6. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Satri Lemdik selama 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 27 Nopember 2015 Terdakwa dibawa dan ditahan di Pomdam IM hingga sekarang.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 WIB memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan di depan PDAM Lambaro Aceh Besar, kemudian shabu-shabu tersebut di bawa pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli peralatan untuk merakit alat penghisap shabu, antara lain 2 (dua) buah pipet, botol air minuman merk Aqua, korek api dan kaca pirek.

8. Bahwa benar setelah sampai di rumah, Terdakwa kemudian membuat alat penghisap shabu-shabu dengan cara melubangi tutup botol bekas minuman air kemasan merk aqua sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan sebuah gunting, selanjutnya memasukkan pipet kedalam 2 (dua) lubang tutup botol tersebut, yang pertama pasang pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek yang diujungnya dilekatkan kaca pirek, setelah itu botol bekas minuman merk aqua diisi air setengah botol selanjutnya ditutup dengan tutup botol yang sudah dirakit, setelah alat hisap selesai kemudian Terdakwa merakit korek api gas sebagai alat untuk membakar shabu dengan cara membongkar korek api tersebut terlebih dahulu kemudian mengambil timah rokok dan menggulungnya sampai kecil setelah itu dipasang di korek api gas agar api yang keluar kecil, setelah alat-alat tersebut selesai dirakit kemudian Terdakwa mengambil paket shabu-shabu dan menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah kaca pirek berisi shabu-shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas api kecil agar shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui sedotan lainnya sehingga masuk kedalam botol lalu dihisap ke mulut dan dikeluarkan lagi sampai habis dengan 8 (delapan) kali hisapan, setelah itu Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang.
9. Bahwa benar setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa membakar peralatan yang digunakan untuk menghisap shabu dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti.
10. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk menenangkan diri karena stress memikirkan perceraian dengan isteri.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sebanyak 6 (enam) kali dan seluruhnya dilakukan seorang diri didalam kamar di Asrama Militer Rindam IM.
12. Bahwa benar Terdakwa dengan tegas menerangkan dirinya tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bebas.
13. Bahwa benar hasil Pemeriksaan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor. 4.455/4489/BLK/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa benar berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
  - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan " Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

15. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
16. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada aturan hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan di Rindam IM juga sudah sering diberikan penyuluhan dan pengarahan tentang larangan keras bagi Prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika, baik yang disampaikan oleh Danrindam IM, Perwira Rindam IM maupun dari Kumdam IM.
17. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1”.
2. Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1”.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM sebagai Tarangkakala Secaba Kima sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31020454440181.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2015 dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa atas perintah Wadansatdik Secaba Rindam IM yang dilakukan oleh anggota Pam Rindam IM a.n. Serka Hamdani dan Praka Indra Saputra dengan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa positif mengandung shabu-shabu.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-I dan anggota Provost a.n. Praka Bobi Irawan ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap urine Terdakwa, dan hasil dari pemeriksaan/pengujian yang dilakukan di UPTD tersebut sampel urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 WIB memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan di depan PDAM Lambaro Aceh Besar, kemudian shabu-shabu tersebut di bawa pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli peralatan untuk merakit alat penghisap shabu, antara lain 2 (dua) buah pipet, botol air minuman merk Aqua, korek api dan kaca pirek.

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian merakit alat untuk penghisap shabu-shabu dengan cara melubangi tutup botol bekas minuman air kemasan merk aqua sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan sebuah gunting, selanjutnya memasukkan pipet kedalam 2 (dua) lubang tutup botol tersebut, yang pertama pasang pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek yang diujungnya dilekatkan kaca pirek, setelah itu botol bekas minuman merk aqua diisi air setengah botol selanjutnya ditutup dengan tutup botol yang sudah dirakit, setelah alat hisap selesai kemudian Terdakwa merakit korek api gas sebagai alat untuk membakar shabu dengan cara membongkar korek api tersebut terlebih dahulu kemudian mengambil timah rokok dan menggulungnya sampai kecil setelah itu dipasang di korek api gas agar api yang keluar kecil, setelah alat-alat tersebut selesai dirakit kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu lalu shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah kaca pirek berisi shabu-shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas api kecil agar shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui sedotan lainnya sehingga masuk kedalam botol lalu dihisap ke mulut dan dikeluarkan lagi sampai habis dengan 8 (delapan) kali hisapan, setelah itu Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sebanyak 6 (enam) kali dan seluruhnya dilakukan seorang diri didalam kamar di Asrama Militer Rindam IM.
8. Bahwa benar Terdakwa dengan tegas menerangkan dirinya tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bebas.
9. Bahwa benar hasil Pemeriksaan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor. 4.455/4489/BLK/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa benar berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
  - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan " Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
11. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak putusan.mahkamahagung.go.id dan bersikap melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 WIB memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan di depan PDAM Lambaro Aceh Besar, kemudian shabu-shabu tersebut di bawa pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa membeli peralatan untuk merakit alat penghisap shabu, antara lain 2 (dua) buah pipet, botol air minuman merk Aqua, korek api dan kaca pirek.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian merakit alat untuk penghisap shabu-shabu dengan cara melubangi tutup botol bekas minuman air kemasan merk aqua sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan sebuah gunting, selanjutnya memasukkan pipet kedalam 2 (dua) lubang tutup botol tersebut, yang pertama pasang pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek yang diujungnya dilekatkan kaca pirek, setelah itu botol bekas minuman merk aqua diisi air setengah botol selanjutnya ditutup dengan tutup botol yang sudah dirakit, setelah alat hisap selesai kemudian Terdakwa merakit korek api gas sebagai alat untuk membakar shabu dengan cara membongkar korek api tersebut terlebih dahulu kemudian mengambil timah rokok dan menggulungnya sampai kecil setelah itu dipasang di korek api gas agar api yang keluar kecil, setelah alat-alat tersebut selesai dirakit kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu lalu shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah kaca pirek berisi shabu-shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas api kecil agar shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui sedotan lainnya sehingga masuk kedalam botol lalu dihisap ke mulut dan dikeluarkan lagi sampai habis dengan 8 (delapan) kali hisapan, setelah itu Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sebanyak 6 (enam) kali dan seluruhnya dilakukan seorang diri didalam kamar di Asrama Militer Rindam IM.
4. Bahwa benar hasil Pemeriksaan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor. 4.455/4489/BLK/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk menenangkan diri karena stress memikirkan perceraian dengan isteri.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras bagi prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika (UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional, khususnya bagi prajurit TNI dapat mengancam pencapaian dalam pelaksanaan tugas pokok TNI untuk menjaga keutuhan NKRI.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IM, Mata le, Kab. Aceh Besar dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama penghuni barak, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMU (Sekolah Menengah Umum) kemudian pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinan.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan Rindam IM, sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa stress memikirkan masalah perceraian dengan isteri Terdakwa yang belum terselesaikan.

Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sebanyak 6 (enam) kali di Asrama Militer Rindam IM.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Rindam IM.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan Kesatuan Rindam IM.
5. Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 106-K/PM I-01/AD/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dalam kasus pencurian sepeda motor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga tuntutan pidana pokok Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer/TNI AD namun demikian dalam hal pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu pidana pokok dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya perlu tetap dipertahankan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### 1. Barang :

- a. 1 (satu) buah Rapid test Narkoba merk Abon mengandung Amphetamine.
- b. 1 (satu) buah Rapid test Narkoba merk Vcare mengandung Methamphetamine.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dimusnahkan.

### 2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4489/BLK/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 a.n. Terdakwa.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap putusan.mahkamahagung.go.id

dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Pasal 26 KUHPM.
  3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dedek Wijaya, Praka, NRP 31020454440181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 1) 1 (satu) buah Rapid test Narkoba merk Abon mengandung Amphetamine.
    - 2) 1 (satu) buah Rapid test Narkoba merk Vcare mengandung Methamphetamine.
 Dimusnahkan.
  - b. Surat :
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4489/BLK/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 a.n. Terdakwa.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letkol Chk NRP 548443, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Panitera

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)